



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 417/Pid.B/2014/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : RAMADAN SEMARANG als.ANJAS als.AN.

Tempat lahir : Ambon.;-----

Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 12 Juli 1994 ;-----

Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : RT.010/ RW.017 Jl.Amalatu Komp IAIN Batu Merah Kota Ambon.

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Tidak Ada ;-----

Pendidikan : SMS (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surat dakwaan dan telah dibacakan di persidangan yaitu :

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa 3(tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yaitu :

1 **SANTI RENWARIN alias SANTI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ingat kejadiannya pada Tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30.wit bertempat di Terminal Mardika tepatnya di Lorong Tikus di Toko pakaian ;
- Bahwa awalnya saksi saat itu ada di salah satu toko pakaian di terminal Mardika untuk melihat-lihat baju dan kemudian menanyakan ukuran baju kepada pemilik toko , namun karena ukuran yang saksi inginkan tidak ada sehingga pemilik toko pergi mengambil di toko sebelah, kemudian saya meletakkan HP Black Berry Type 9360 dan Kaca mata diatas estalase tempat jualan pakaian ;
- Bahwa benar selang beberapa menit saksi melihat HP Black Berry Type 9360 sudah tidak ada lagi di atas estalase tempat jualan pakaian lalu saksi langsung keluar dan melihat terdakwa yang baru keluar dari toko dengan berjalan dengan tergesa-gesa ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal terdakwa dari tipe rambut dan baju berwarna biru;
- Bahwa benar hanya saksi terdakwa dan pemilik toko yang ada pada saat itu didalam toko ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dikejar oleh pemilik toko dan ketangkap lalu di tanya dan terdakwa mengaku dan mengeluarkan HP Black Berry Type 9360 warna putih silver dari dalam saku celananya itu adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2 **SAKSI RISMAN FAHLEFI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis , tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Terminal Mardika tepatnya di lorong Tikus di Toko Pakaian milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban masuk kedalam toko untuk membeli baju/ pakaian namun karena ukuran baju/ pakaian yang saksi korban minta tidak ada sehingga saya pergi mengambil di toko sebelahnya ;
- Bahwa benar sebelumnya saya melihat saksi korban menaruh HP Black Berry Type 9360 warna silver diatas estalase tempat jualan pakaian ;
- Bahwa sesaat kemudian saksi korban lalu mencari HP tersebut dan mengingat kalau yang ada didalam toko saat itu hanya ada saya saksi korban dan terdakwa yang pada saat itu terdakwa langsung keluar dari toko dengan berjalan cepat dan disitulah saksi korban lalu menunjuk terdakwa dan saya kejar hingga dapat ;
- Bahwa setelah saya kejar dan tangkap terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa dibawa ke toko dan ditanyai terdakwa lalu mengeluarkan HP Black Berry Type 9360 warna silver dari dalam sakunya ;
- Bahwa benar HP Black Berry Type 9360 warna silver tersebut adalah milik saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3.SAKSI ALFRED.D. SASUWUHE, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di terminal Mardika tepatnya di Lorong Tikus Toko Pakaian milik saksi Risman Fahlefi ;
- Bahwa benar saat itu saya sedang melaksanakan tugas dari pimpinan disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa benar saat itu saya sedang melewati lorong tikus dan melihat ada keramaian dan saya langsung mendekati ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saya melihat terdakwa telah ditangkap oleh saksi Risman Fahlefi dan menunjukkan HP Black Berry Type 9360 warna silver yang diambil oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HP Black Berry Type 9360 warna silver tersebut adalah milik saksi Santi Renwarin ;
- Bahwa benar pada saat itu juga saya langsung membawa Terdakwa ke POLDA MALUKU untuk diproses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAMADAN SEMARANG Alias ANJAS Als. AN t terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

-1(satu) unit HP Black Berry Type 9360.

Dikembalikan kepada saksi korban SANTI RENWARIN ; -----

- 6 Menetapkan supaya terdakwa Fendi Leudima Alias Fendi dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan dari terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah menanggapinya dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya Pidananya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang buktiyang diajukan maka dapat diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnyaserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;-----

Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk Dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur – unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengambil,
- 2 Sesuatu Barang,
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur ke 1 : Mengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di dalam toko pakaian milik saksi Risman Fahlefi di Lorong tikus Mardika Ambon, sewaktu terdakwa masuk ke dalam toko melihat sebuah Hand Phone Black Berry Lorve type 9360 di atas meja, yang kemudian diketahui milik dari saksi korban SANTI RENWARIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi korban masih melihat-lihat pakaian lalu terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dan dimasukan kedalam saku celananya lalu terdakwa pergi keluar dan meninggalkan toko tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengambil Hand Phone milik saksi korban SANTI RENWARIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 1 yaitu Mengambil tersebut telah terpenuhi ;

Unsur ke 2 : Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa unsur sesuatu barang tersebut telah dapat di buktikan dari fakta yang telah diperoleh di persidangan bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa berupa Hand Phone Black Berry Curve Type 9360 Warna Silver Putih milik Saksi korban SANTI RENWARIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 2 yaitu : Sesuatu Barang tersebut telah terpenuhi ;

Unsur Ke 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah dapat dibuktikan dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Hand phone Black Barry Curve Type 9360 warna Silver Putih tersebut seluruhnya milik saksi korban SANTI RENWARIN ;

Menimbang, bhwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 3 yaitu yang seluruhnya atau atau sebagaian kepunyaan orang lain .

Unsur ke 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang telah mengambil Hand Phone Black Berry Curve Type 9360 Warna Silver Putih Saksi Korban SANTI RENWARIN tersebut adalah tanpa seijin saksi korban, dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, dengan demikian unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang di uraikan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana yang di dakwakan tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry Curve Type 9360 Warna Silver Putih dikarenakan terbukti merupakan milik saksi korban SANTI RENWARIN maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban SANTI RENWARIN ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- 2 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 4 Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RAMADAN SEMARANG als.ANJAS als.AN., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”; --
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry Curve type 9360.

Dikembalikan kepada saksi korban SANTI RENWARIN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa, Tanggal 03 Februari 2015**, oleh kami **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **R.A. DIDI ISMIATUN,SH.M.Hum** dan **ALEX T.M.H.PASARIBU,SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **KR.KONDOUW,S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri : **AHMAD BAGIR,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.A.DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

LILIK NURAINI, SH.



ALEX T.M.H.PASARIBU,SH.

PANITERA PENGGANTI,

KR.KONDOUW,S.Sos.